



BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGECEUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGECEUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan MBR Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. nomor pokok wajib pajak;
 - b. surat pemberitahuan tahunan apabila ada;
 - c. buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin;
 - d. surat pernyataan penghasilan dari pemohon diketahui oleh pemberi kerja dengan melampirkan slip gaji/surat keterangan penghasilan dari pemberi kerja dan rekening koran bagi pekerja;
 - e. surat pernyataan penghasilan dari pemohon diketahui oleh Desa dengan melampirkan rekening koran, dan/atau catatan keuangan disertai bukti penerimaan (kuitansi, faktur dan dokumen lainnya) bagi bukan pekerja.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut
 - a. luas lantai paling besar 36 (tiga puluh enam) meter persegi;
 - b. diperuntukkan untuk rumah subsidi;
 - c. batasan luas tanah dan harga jual rumah umum tapak yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat; dan
 - d. calon pemilik rumah MBR merupakan kepemilikan rumah pertama.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk mendapatkan pengecualian sebagai objek BPHTB Bagi MBR, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan MBR, dapat mengajukan permohonan bukan objek BPHTB bersamaan dengan proses pemberitahuan dan pendaftaran pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. dokumen bukti persyaratan kriteria MBR berdasarkan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bukti lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- d. fotokopi surat pemesanan rumah pengembang terhadap objek perumahan;
- e. fotokopi surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan perumahan kredit pemilikan rumah fasilitas pihak kredit likuiditas pembiayaan perumahan dari bank;
- f. fotokopi akad kredit;
- g. fotokopi surat kepemilikan hak atas tanah;
- h. surat pernyataan kepemilikan rumah pertama bermeterai dari pemohon; dan
- i. dokumen pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR